



PUTUSAN
Nomor 1048 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang XVIII Nomor 61, RT 003, RW 001, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Tambak Mayor Baru 4/205, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SUKIDI, bertempat tinggal di Giriharjo, RT 001, RW 001, Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Puh Pelem, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sah, secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1048 PK/Pdt/2023



5. Menyatakan dan menetapkan uang paksa sebesar Rp200.000,00/hari pada tiap-tiap keterlambatan dalam pembayarannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan uang Penggugat keseluruhan sebesar Rp757.120.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp757.120.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengadilan memutus perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan Negeri Ponorogo melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi relatif;
2. Eksepsi tentang *obscuur libel*;
3. Eksepsi kurangnya para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perjanjian kerja sama bantuan pembiayaan perkara “gugatan *class action*” antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena tidak dapat berjalan sebagaimana yang diperjanjikan bersama;
3. Menyatakan bahwa dalam Perjanjian tanggal 3 November 2009 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) hanya terealisasi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Demikian pula bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi masing-masing Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hanya terealisasi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dokumen-dokumen perjanjian yang telah ditandatangani bersama kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan dana kepada Tergugat Rekonvensi yang secara riil telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) = Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Subsida:

Jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam gugatan rekonvensi ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Png., tanggal 17 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan uang Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1048 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.012.000,00 (satu juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 530/PDT/2021/PT SBY., tanggal 16 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 Juni 2021 Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Png., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3611 K/Pdt/2022., tanggal 26 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Achmad Drajat, S.H., M.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3611 K/Pdt/2022., tanggal 26 Oktober 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3611 K/Pdt/2022., *juncto* Nomor 530/PDT/ 2021/PT SBY., *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Png., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1048 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2023 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 3611 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 September 2021 Nomor 530/PDT/2021/PT SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 Juni 2021 Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Png;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1048 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex juris, ternyata dalam putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti Perjanjian Bantuan Pembiayaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Po., tanggal 3 November 2009 dan Bukti Perjanjian Tambahan Bantuan Pembiayaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Po., tanggal 5 November 2009 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah menerima bantuan pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) ternyata Tergugat wanprestasi karena setelah jatuh tempo tidak mengembalikan dana pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1048 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1048 PK/Pdt/2023